



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN DESA GIRIMOYO TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SENI PERTUNJUKAN, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 23.7.39/UN32.2/KS/2026

NOMOR: 400.14.5.4/32/35.07.23.2006/2026

Pada hari ini, Kamis, 23 Juli 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Jafar Priyono S.Pd:** Kepala Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Desa Girimoyo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Adalah Kepala Desa Girimoyo
- c. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Desa Girimoyo Melalui Perancangan Identitas Visual Desa sebagai Penguatan Citra dan Promosi UMKM untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

(1) Bidang Pendidikan, antara lain :

- a. Program Merdeka belajar kampus Merdeka berupa belajar di luar kampus Universitas Negeri Malang misalnya pertukaran mahasiswa merdeka selama 1 semester.
- b. Kolaborasi teaching untuk mendukung program merdeka belajar kampus merdeka.
- c. Forum ilmiah dalam bidang bahasa, sastra dan budaya serta ilmu perpustakaan dan literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, workshop, assesment, dan atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

(2) Bidang Penelitian antara lain:

- a. Kegiatan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang bahasa, sastra dan budaya serta ilmu kepustakaan dan literasi.
- b. Kolaborasi writing, baik artikel maupun buku referensi, modul ajar.

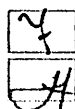
(3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat antara lain :

Program pengabdian kepada masyarakat Departemen seni dan Desain, dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, workshop, assesment.

(4) Transef hasil/produk pengembangan kreatifitas dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) penelitaian dan/atau pengabdian kepada masyarakat bidang seni dan desain.

(5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan program penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung sinergitas potensi sumber daya manusia secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu:
 - a. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
 - b. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
 - c. Prodi Ilmu Perpustakaan Departemen Sastra Indonesia
 - d. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Departemen Sastra Inggris
 - e. Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Departemen Seni dan Desain
 - f. Prodi Pendidikan Seni Rupa Departemen Seni dan Desain
 - g. Prodi Desain Komunikasi Visual Departemen Seni dan Desain
- (2) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (3) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan yang mendukung program merdeka belajar kampus merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
- b. mendapatkan jadwal pelaksanaan program kerja dalam suatu periode tertentu dari **PIHAK KEDUA**; dan
- c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

memberikan berbagai fasilitas kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menunjang kegiatan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi Penyelenggaraan Program Kerja adalah 45 hari selama waktu pelaksanaan program UM Belajar Bersama Masyarakat (BBM) tanggal 14 Juni 2026 sampai dengan 28 Juli 2026

Pasal 7

BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan ditanggung oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.

Pasal 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan program kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan

- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada :

Dr. Kusubakti Andajani M.Pd

Wakil Dekan III Fakultas sastra

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Dr. Kusubakti Andajani M.Pd

Wakil Dekan III Fakultas sastra

Alamat : jalan semarang 5 malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551912

Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Jafar Priyono, S. Pd

Kepala Desa Girimoyo

Alamat : Jalan Diponegoro No. 70, Desa Girimoyo, Kec. Karangploso, Kab. Malang

Telepon : 0856-4646-1695

Surel : karangplosogirimoyo@gmail.com

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

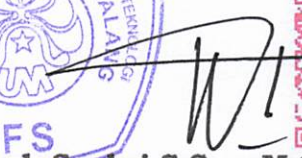
PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

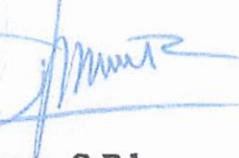
- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Girimoyo



Jafar Priyono, S.Pd

LAPORAN PELAKSANAAN PKS ANTARA FAKULTAS SASTRA DAN DESA GIRIMOYO

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 6 dari 7